



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PMKP/ /RSUD-PS/III/2018

TENTANG

PROGRAM KERJA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

MENIMBANG

- :
- a. bahwa RSUD Dr. M. Zein Painan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar kesehatan dan harapan masyarakat.
 - b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan merupakan upaya perbaikan mutu melalui pendekatan komprehensif terhadap pemenuhan indikator mutu rumah sakit.
 - c. bahwa didalam perbaikan mutu di rumah sakit sangat diperlukan suatu kebijakan yang menjadi acuan agar terwujud kelancaran, ketertiban, efektifitas, dan efisiensi pelayanan sehingga dapat berdaya guna bagi tenaga kesehatan dan memberi kepuasan bagi masyarakat.
 - d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu ditetapkannya Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dan penetapannya dengan Keputusan Direktur.

MENGINGAT

- :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 9. Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2011.

10. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.
11. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementerian Kesehatan RI Edisi III 2015.
12. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (*Patient Safety Incident Report*) Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan tentang Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KEDUA** : Program Kerja yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang disusun oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KETIGA** : Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertanggung jawab merencanakan, menyusun, melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang termuat dalam Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien ini.
- KEEMPAT** : Tujuan pemberlakuan keputusan ini adalah tercapainya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit sesuai standar, dan sesuai program kerja yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

